



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 407 / II.01 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI MUSRENBANGDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam koordinasi pelaksanaan Musrenbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 di Provinsi Lampung dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Musrenbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/34/SJ tanggal 9 Januari 2008 Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun anggaran 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Musrenbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam keputusan inni mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Musrenbangda serta mel;aporkan hasilnya kepada Gubernur;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan, membuat rancangan teknnis dan mengatur jalannya pelaksanaan serta evaluasi kegiatan Musrenbangda;
- c. Membantu dalam hal administrative jalannya kegiatan Musrenbangda Provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam kegiatan koordinasi Musrenbangda;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2008, Nomor DIPA. 3114.0/010-06.1/VII/2008.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/407/II.01/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN EVALUASI MUSRENBANGDA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	500.000	Honorium diberikan mulai bulan Maret s/d Desember Tahun 2008
2	Kepala Bappeda Prov. Lampung	Ketua I	-	
3	Tim Ahli Gubernur Bidang Data	Ketua II	275.000	
4	Sekretaris Bappeda Prov. Lampung	Sekretaris I	-	
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Lampung	Sekretaris II	200.000	
6	Kabag. Praswil Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	150.000	
7	Kabag. Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000	
8	Kabid. Tata Ruang & Prasarana Wilayah	Anggota	150.000	
9	Kasubbang. Perencanaan Bappeda Prov. Lampung	Anggota	150.000	
10	Kasubbid Data dan Ststistik Bappeda Prov. Lampung	Anggota	150.000	
11	Ruy Iwan Taruna, S.Sos (NSU Staf Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
12	Meli Susanri, S.STP, MSi (NSU Staf Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
13	Abdul Salam Nasrudin, ST, S.Sn (NSU Staf Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
14	Dedi Maulana Sani, SE (NSU Staf Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
15	Sugiman (NSU Staf Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU